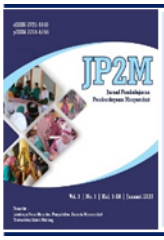

Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 5, Nomor 2, (2024) hlm. 306-316
pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148

Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022
https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/21857
DOI: 10.33474/jp2m.v5i2.21857

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kampung zakat

Erna Dewi*, Muhlisah Lubis
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia
**email Koresponden Penulis: ernadewi@stain-madina.ax.id*

Info Artikel
Riwayat Artikel
Diajukan: 2024-04-26
Diterima: 2024-05-29
Diterbitkan: 2024-06-03

Check for updates

Lisensi: *cc-by-sa*

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK
Zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa Hutabargot Dolok merupakan salah satu desa yang dipilih oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk dijadikan desa Kampung Zakat. Dengan banyaknya potensi alam dan SDM yang ada di desa Hutabargot Dolok bisa menjadikan desa tersebut maju dalam memperbaiki ekonomi masyarakat setempat. Dan harapannya juga dengan adanya program kampung zakat di desa tersebut bisa menjadikan icon percontohan bagi desa-desa lain yang ada di kabupaten Mandailing Natal. Langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKM ini antara lain: berdiskusi dengan mitra PKM tentang permasalahan yang ada di masyarakat serta solusi yang dibutuhkan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, mendata atau mengklasifikasikan asset/modal yang ada di desa Hutabargot Dolok, menyusun perencanaan kegiatan yang dilaksanakan, melakukan sosialisasi kampong zakat, memberikan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program kampung zakat, evaluasi dan tindak lanjut. Dampak dari kegiatan PKM ini adalah memunculkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan produksi masyarakat ke pasar yang lebih luas di kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: *pemberdayaan; ekonomi; kampung zakat*

Cara mensitasi artikel:
Dewi, E., & Lubis, M. (2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kampung zakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5*(2), 306–316. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21857

PENDAHULUAN

Kampung zakat merupakan salah satu program yang dipelopori oleh pemerintah melalui kementerian agama Republik Indonesia pada tahun 2018 untuk diterapkan di seluruh daerah-daerah di Indonesia dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah sehingga dapat membantu mengangkat perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan (Bashori, 2019; Hasiah & Pidawati, 2021).

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

Program "kampung zakat" adalah program pemberdayaan bagi desa miskin yang memberikan bantuan, fasilitas, dan dana berbasis zakat, infaq, dan shadaqah (Choiri & Ma'adi, 2023). Program kampung zakat merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu menjadi katalisator untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri ekonomi, sejahtera lahir dan batin (Songgirin & Maulidizen, 2022).

Pada tahun 2023 Kementerian Agama kabupaten Mandailing Natal telah menyetujui kampung zakat diimplementasikan untuk pertama kali di desa Hutabargot Dolok kecamatan Hutabargot kabupaten Mandailing Natal karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk diberdayakan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Mandailing Natal. Program kampung zakat merupakan program nasional dari Kementerian Agama RI dengan tujuan membantu masyarakat keluar dari keterpurukan ekonomi menjadi lebih berdaya dan mandiri secara finansial, namun dalam menjalankan prakteknya di kembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan menggandeng mitra diantaranya BAZNAS.

Berdasarkan data awal yang dikumpulkan oleh tim PKM melalui wawancara di kantor Kemenag Kab. Mandailing Natal dipilihnya desa Hutabargot Dolok sebagai desa pertama yang menjalankan program kampung zakat yakni dengan melihat angka kemiskinan yang masih sangat tinggi sedangkan potensi desa memiliki banyak peluang yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat namun karena minimnya pengetahuan tentang pengelolaan zakat masyarakat tidak dapat merasakan manfaat khususnya di sektor ekonomi.

Dikarenakan program kampung zakat masih baru pertama kali dilakukan di kabupaten Mandailing Natal maka tim PKM bermitra dengan kemenag dan BAZNAS untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat desa Hutabargot Dolok mulai dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat hingga memberikan pendampingan dalam menjalankan program kampung zakat dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa tersebut sehingga para mustahik yang ada di desa Hutabargot Dolok nantinya bisa menjadi muzakki yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa Hutabargot Dolok dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat di kabupaten Jember, dan merubah pola pengelolaan zakat dari yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif.

Dari pemaparan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah Bagaimana gambaran potensi daerah yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program kampung zakat di Kabupaten Mandailing Natal serta strategi yang digunakan.

Sejalan dengan rumusan masalah dari pengabdian ini, yang menjadi tujuan dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk Mengetahui gambaran potensi daerah yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program kampung zakat di Kabupaten Mandailing Natal serta strategi yang digunakan.

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

METODE

Metode yang digunakan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan *pendekatan Aset Based Community Development* (ABCD) memanfaatkan segala potensi yang ada sebagai aset dan potensi yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afandi et al., 2022). Langkah-langkah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKM ini antara lain: berdiskusi dengan mitra PKM tentang permasalahan yang ada di masyarakat serta solusi yang dibutuhkan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat, mendata atau mengklasifikasikan asset/modal yang ada di desa Hutabargot Dolok, menyusun perencanaan kegiatan yang dilaksanakan, melakukan sosialisasi kampong zakat, memberikan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program kampung zakat, evaluasi, tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam

Zakat telah dianggap sebagai komponen penting dari ajaran Islam yang harus dilakukan oleh masyarakat muslim seperti Indonesia dan bahkan di seluruh dunia Islam. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Melakukannya adalah wajib, jadi siapa saja yang tidak melakukannya akan berdosa, dan siapa saja yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Zakat memiliki beberapa arti dari etimologinya, termasuk al-barakah (keberkahan), al-nama' (pertumbuhan dan kemajuan), al-Thaharah (kesucian), dan al-shalah (baik). Ada pendapat lain bahwa zakat berasal dari kata za-ka-wa, yang berubah menjadi zakat setelah menghilangkan huruf 'illah (sakit), waw yang berarti bertambah dan tumbuh. Akibatnya, "zakat" merujuk pada pertumbuhan, dan "zakat" merujuk pada setiap pertumbuhan (Abdain, 2015).

Menurut terminologi syar'i (fiqh), meskipun pada dasarnya sama, beberapa ulama memahaminya dengan cara yang berbeda. Misalnya, al-Hawi mengutip al-Nawawi dengan mengatakan bahwa zakat adalah istilah atau istilah untuk mengambil sebagian harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu juga. Dalam kitabnya Nail al-Awtar, Al-Syaukani mendefinisikan zakat sebagai memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada fakir dan orang yang setara dengan mereka, tanpa ada larangan syara' yang melarang memberikan kepada mereka. Zakat, menurut Ensiklopedia al-Qur'an, adalah pemberian sebagian harta kepada orang yang berhak untuk menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang menerima harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku (Abdain, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat yang dimaksud adalah nishab, haul, dan kadar zakat, sedangkan yang dimaksudkan untuk orang tertentu adalah mustahik zakat, yang terdiri dari delapan kelompok: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Zakat diwajibkan bagi setiap orang yang beragama Islam, apakah mereka sehat jasmani atau rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut nishab dan telah memenuhi syarat selama

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

satu tahun penuh (haul). Zakat diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fisik dan mental. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib mutlak, dan tidak boleh ditunda atau disengaja untuk dibayar jika telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban itu. Zakat berfungsi sebagai alat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubat ayat 103 bahwa zakat diambil dari orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya.

Zakat memiliki dua aspek ibadah: hablum minallah dan hablum minannas. Di balik kewajiban zakat, Islam ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu: Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka melalui kesulitan dan penderitaan mereka, Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, mustahik, dan orang lain (Egziabher & Edwards, 2013). Mempromosikan dan menumbuhkan persaudaraan sesama umat Islam dan semua orang, Menghilangkan keangkuhan dan keuntungan pemilik harta kekayaan, Membersihkan dengki dan iri, juga dikenal sebagai kecemburuan sosial, dari hati orang-orang miskin, Mengatasi disparitas ekonomi di masyarakat, Menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki properti, Mengajarkan individu untuk berdisiplin dalam memenuhi kewajiban dan memberi hak orang lain serta Menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan pendapatan, atau rezeki.

Berdasarkan uraian di atas, zakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan rasa sosial di kalangan muslim dan membantu mereka yang membutuhkan. Peran amil sangat penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat karena ia berfungsi sebagai lembaga atau badan perantara antara muzakki sebagai subjek pemberdayaan dan mustahiq sebagai objek pemberdayaan. Pada dasarnya, muzakki dapat memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak atasnya. Diharapkan bahwa zakat akan menurunkan disparitas pendapatan antara orang kaya dan miskin. Zakat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, baik pada tingkat individu maupun sosial masyarakat pada umumnya. Zakat dapat mempegaruhii ekonomi masyarakat atau tidak tergantung pada sistem distribusi yang digunakan. Zakat dapat diberikan secara konsumtif atau produktif. Yang pertama diberikan kepada orang yang memiliki badan yang kuat, sedangkan yang kedua diberikan secara konsumtif dan lebih produktif, tetapi di bawah pengawasan. Tergantung pada keadaan dana zakat, zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk pemberian atau pinjaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam (Egziabher & Edwards, 2013). Optimalisasi distribusi dan zakat secara profesional akan berdampak lebih besar pada upaya untuk mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga dan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini sangat terbatas (Fitri, 2017).

Dalam menggunakan dana zakat untuk mustahik produktif dan konsumtif, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerataan (at-tamim) dan penyamaan (at-taswiyah). Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi mustahik zakat, tingkat kebutuhan mereka yang sebenarnya, dan kemampuan

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

mereka untuk menggunakan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang menghasilkan uang zakat bahwa mereka harus menjadi pembayar daripada penerima zakat (Hasan, 2011).

Metode pembagian zakat harus tepat sasaran dan menguntungkan bagi mereka yang menerimanya. Konsep pendayagunaan zakat dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif yang membantu menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat, seperti yang dilakukan di Rumah Zakat. Serta Pendayagunaan usaha produktif yang disebutkan di ayat (1) dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi (Fitri, 2017).

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Zakat dapat digunakan dalam dua jenis. Pertama Zakat Berbasis Sosial: Zakat diberikan melalui santunan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Jenis yang paling sederhana dari dana zakat adalah hibah konsumtif atau program karitas (santunanMemberikan kesempatan bagi mustahik untuk memperoleh pendapatan, dan Mencegah mustahik digunakan untuk kepentingan yang menyimpang serta yang kedua Zakat Berbasis Pengembangan Ekonomi: Zakat ini diberikan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mustahik dapat terlibat dalam pengelolaannya. Diharapkan hasil ekonomi yang menguntungkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari penyaluran zakat ini (Fitri, 2017).

Dalam Islam, tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kaum yang kurang mampu biasanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zakat masih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan hasil. Ini dibuat untuk memberi penerima zakat, atau kelompok mustahik, kemampuan untuk mendirikan bisnis mereka sendiri. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa zakat dapat digunakan untuk modal usaha. Ini dijelaskan dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi. Dalam fatwa itu disebutkan beberapa persyaratan untuk penggunaan zakat untuk modal usaha, antara lain: Zakat dalam Islam dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, orang yang kurang mampu biasanya menerima bantuan. Untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan masih banyak digunakan zakat. Ini dirancang untuk memungkinkan penerima zakat atau kelompok mustahik untuk memulai bisnis mereka sendiri. Akibatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengizinkan penggunaan zakat sebagai modal usaha (Fitri, 2017).

Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kesemuanya ini dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat. Karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat. Mulai dari harta zakat apa saja yang terkena wajib zakat, kepada siapa harta zakat dibagikan sehingga tepat sasaran serta bagaimana pula

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

agar harta zakat yang ada tidak sekejap mata habis alias tidak ataupun kurang produktif. Kesemuanya ini menjadi tanggung jawab amil zakat, Itulah sebabnya Allah SWT menyertakan amil zakat menjadi bagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah.

Tugas amil zakat adalah dengan mengumpulkan harta zakat dari para muzaki, baik dengan cara menunggu/diterima atau dengan cara menjemput bola kepada para muzakki, sebagaimana yang dilakukan dompet dhuafa, BAZNAS, LAZ, tentunya setelah terjalin komunikasi yang baik.

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: Diberikan kepada delapan asnaf, Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya dan Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Nofiaturrahmah, 2015).

Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sehingga masalah pengelolaan dalam pendistribusian zakat harus segera diselesaikan karena pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekadar menjadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran penyaluran yang tidak jelas.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat, di antaranya adalah: pertama, pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian kedua, sasaran mustahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha. Ketiga, Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Keempat, Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Dan kelima, Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja (Nofiaturrahmah, 2015).

Profil wilayah baik dari SDM maupun SDA beserta seluruh organisasi atau lembaga yang menjadi mitra dalam kegiatan ini merupakan aset/modal yang akan dioptimalkan oleh tim PKM dalam memberdayakan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri Mandailing Natal adalah Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara diresmikan 09 Maret tahun 1999. Daerah ini memiliki 23 kecamatan dan kecamatan Hutabargot adalah salah satu baru dari pecahan kecamatan panyabungan utara pada 15 Februari 2007. Kecamatan Hutabargot memiliki 14 desa yakni Mondan, Sayurmaincat, Bangun Sejati, Kumpulan Setia, Biangan, Hutarimbaru, Hutanaingkan, Pasar Hutabargot, Hutabargot Lombang, Hutabargot Dolok, Simalagi, Hutabargot Nauli, Hutabargot Setia dan Saba Padang.

Kondisi wilayah hutabargot dolok terletak 4 km dari pusat kecamatan dan 23 KM dari pusat kabupaten Mandailing Natal. Kondisi alam desa hutabargot dolok dapat dikategorikan sebagai berikut:Pemukiman 10% dari luas wilayah, Pertanian atau sawah 20% dari luas wilayah, Perkebunan 30% dari luas wilayah, Perikanan 2% dari luas wilayah serta Hutan TNBG 38% dari luas wilayah.

Adapun untuk lembaga/organisasi yang terdapat di desa hutabargot dolok yaitu aparatur desa yang dipimpin oleh kepala desa, lembaga keagamaan (BKM, unit pengumpul zakat/UPZ dan majelis taklim). Sedangkan kondisi Ekonomi masyarakat rata-rata memilikii penghasilan di bawah UMR dengan rata-rata penghasilan 1.600.000/bulan. Mata pencarian masyarakat petani 50%, pedagang/wiraswasta 10%, PNS 2%, Buruh tani 28%, tenaga honorer 4% dan pengangguran 6% dari jumlah penduduk.

Berdasarkan data statistik kecamatan Hutabargot Dolok luas sawah yang ada di daerah ini 53,7 dan luas panen 53,0 dengan produksi 276 dengan rata-rata 5,2. Hutabargot Dolok juga memiliki kelompok tani sebanyak 12 kelompok dengan jumlah anggota 194 orang. Sedangkan jumlah ternak yang terdata sebanyak 15 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Dibidang industri Hutabargot Dolok memiliki 4 warung kopi 5 warung kelontong, dan 2 buah bengkel.

Desa Hutabargot Dolok merupakan salah satu desa yang dipilih oleh Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk dijadikan desa Kampung Zakat. Dengan banyaknya potensi alam dan SDM yang ada di desa Hutabargot Dolok bisa menjadikan desa tersebut maju dalam memperbaiki ekonomi masyarakat setempat. Tujuan didirikannya kampung zakat adalah tasaruf zakat melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti kampung zakat dalam menaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya juga dengan adanya program kampung zakat di desa tersebut bisa menjadikan icon percontohan bagi desa-desa lain yang ada di kabupaten Mandailing Natal.

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

Langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi yang digunakan pada kegiatan atau program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini terdiri dari dua skema utama yakni: Skema Preparasi: berisi tahapan-tahapan awal sebelum Program Utama dijalankan. Tahapan awal tersebut terbagi menjadi dua tahap yakni pengurusan izin dan survei lokasi, serta penyusunan materi sosialisasi. Dan Skema Eksekusi Utama: berisi kegiatan atau program utama yang diinisiasikan kepada masyarakat. Desain acara terbagi menjadi dua aksi acara yakni pelaksanaan program sosialisasi PKM Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari Dua Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negerii Mandailing Natal yakni Erna Dewi, MA Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah selaku Ketua dan Muhlisah Lubis, M.M Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah selaku Anggota. Sedangkan mahasiswa yang berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir pelaksanaan PKM ini berjumlah dua orang yaitu Rizka Maulida dan Rina Sari dari Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Beberapa mitra yang pengabdi jumpai untuk koordinasi terkait sosialisasi pengabdian adalah pihak Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kasi Bagian Wakaf dan Zakat yakni Bapak Drs. H. Yahyamansyah, Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Yakni Bapak Amir Mahmud, S.ag., M.H, Camat Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Yakni Bapak Muhammad Suheri, S.Stp, selanjutnya Ketua Desa Hutabargot Dolok yakni Ibu Idawati Harahap, dan beberapa tokoh masyarakat di desa Hutabargot Dolok selaku peserta yang akan menghadiri kegiatan sosialisasi PKM tersebut.

Selanjutnya, setelah tahapan koordinasi dan mendapatkan persetujuan serta dukungan dari berbagai pihak, pihak tim pengabdi melakukan tahapan eksekusi kegiatan utama yaitu aksi sosialisasi Pengabdian yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat di Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 pukul 08.00 pagi sampai dengan selesai.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 orang masyarakat setempat berdasarkan data dari Kades Hutabargot Dolok. Diketahui, beberapa dari peserta tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan aksi belajar bersama membuat dodol dari labu yang kemudian dijual di kios-kios di desa tersebut. Beberapa yang lain juga pernah belajar membuat Batik Bersama yang menggunakan bahan dasar alami dari tumbuh-tumbuhan maupun buah-buah yang mudah didapati di desa tersebut.

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

Gambar 1. Sosialisasi seputar zakat menurut Hukum Islam

Dengan adanya sosialisasi PKM tersebut para peserta sangat antusias mengikuti acara tersebut. Pada kegiatan tersebut pihak tim pengabdi mengundang dua narasumber yakni dari pihak Kemenag Kab. Mandailing Natal Bapak Yahyamansyah selaku Kasi Bagian Wakaf dan Zakat dan juga dari pihak BAZNAS Bapak Amir Mahmud S.Ag., M.H. Acara sosialisasi tersebut menarik perhatian para masyarakat dikarenakan para tim berhasil mendatangkan langsung pihak yang berkaitan dengan program kampung zakat dan yang juga pengelola zakat di kabupaten Mandailing Natal. Dengan adanya kegiatan tersebut, para masyarakat bisa mengetahui secara langsung maksud dan tujuan dari program Kampung Zakat tersebut, terlebih mengenai zakat juga tentunya.

Gambar 2. Membahas tentang pemilihan nama produk dan bentuk packingin/kemasan produk agar terlihat menarik

Ketika berlangsungnya acara sosialisasi tersebut para masyarakat juga meminta saran dan masukan agar potensi yang mereka miliki tidak berjalan di tempat saja tapi mereka mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang besar dan menghasilkan uang demi perubahan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Para tim juga sudah mempersiapkan beberapa masukana mengenai Nama Produk dan packingin kemasan yang bisa digunakan untuk produk lokal di desa Hutabargot Dolok berupa Dodol Labu dan Batik.

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artke 4.0 International LIcense

Gambar 3. Masyarakat Hutabargot Dolok sedang membuat dodol dari labu

Tahap selanjutnya adalah evaluasi. Setelah dua program utama dijalankan yakni acara sosialisasi pengabdian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat di Kabupaten Mandailing Natal terselenggara di satu hari yakni Jum'at tanggal 8 Desember 2023 yang beralamat di Desa Hutabargot Dolok. Tim pengabdi melakukan uji efektivitas materi dan mengukur dampaknya secara umum mengenai Sosialisasi Pengabdian.

Gambar 4. Masyarakat Hutabargot Dolok sedang membatik dari bahan alami

Para tim pengabdi melakukan evaluasi hasil kegiatan tersebut seminggu setelah kegiatan dilaksanakan. Diketahui, sosialisasi tersebut mampu menaikkan girah usaha para masyarakat untuk mengembangkan bakat potensi yang mereka miliki. Bahkan, mereka juga ingin usaha yang mereka lakukan sekarang ingin segera ditindak lanjuti oleh para pejabat setempat sampai ke tahap yang lebih layak, sehingga mereka bisa mengenalkan hasil usaha mereka bukan saja di desa tersebut juga di kabupaten Mandailing Natal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat antara Dosen dan Mahasiswa tersebut diperoleh beberapa hasil, yaitu: 1. Program PKM terselenggara dengan baik sesuai dengan amanat perizinan yang diberikan oleh Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal. 2. Tahap preparasi PKM yang

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License

berisi tentang pengurusan perizinan dan penyusunan materi dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik. 3. Tahap eksekusi program utama PKM yang berisi dua skema sosialisasi yakni urgensi Desa terselenggara dengan antusiasme tinggi. Hal ini berdampak pada input yang baik sebagai bahan perbaikan kegiatan sosialisasi terkait di masa yang akan datang. 4. Hasil pengukuran efektivitas PKM melalui program sosialisasi menunjukkan bahwa aspek persepsi serta preferensi masyarakat Desa Hutabargot Dolok terhadap program kampung zakat cenderung meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

Abdain. (2015). Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Diktum*, *13*(1), 68–74. https://doi.org/10.35905/diktum.v13i1.361

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdiyanah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/book/19

Bashori, D. C. (2019). Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu dan Tb-Care oleh Lazismu Jember. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* *1*(2), 96–104. https://doi.org/10.32528/at.v1i2.3398

Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 787–796. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289

Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). *Africa's potential for the ecological intensification of agriculture*. *53*(9), 1689–1699.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 149–173. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat : model pengelolaan yang efektif*. Idea Press.

Hasiah, H., & Pidawati, P. (2021). Kerjasama Pemerintah Desa dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, *10*(1), 1–12. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.377

Nofiaturrahmah, F. (2015). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *2*(2), 279–285. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1553

Songgirin, A., & Maulidizen, A. (2022). Penyaluran Zakat ke Sektor Pertanian Sebagai Strategi Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *8*(3), 214–228. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3045

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License